

**SOP REVIU
LAPORAN KEUANGAN (LK)**



POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG
Jl. Adi Sucipto No. 3012
Sukarami – 30155, Palembang
Telp. 0711-410930
Fax. 0711-420385

DAFTAR ISI

- 1. TUJUAN**
- 2. RUANG LINGKUP**
- 3. DEFINISI**
- 4. DASAR HUKUM / REFERENSI**
- 5. KETERKAITAN**
- 6. PERINGATAN**
- 7. KUALIFIKASI PELAKSANA**
- 8. PERALATAN**

1. TUJUAN

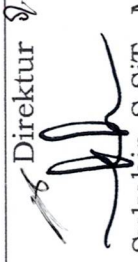
Prosedur ini bertujuan menjelaskan proses reviu atas laporan keuangan agar informasi laporan keuangan yang disajikan andal, akurat, absah dan berkualitas.

2. RUANG LINGKUP

Lingkup prosedur ini mulai dari proses penyusunan tim reviu LK, menerima surat perintah pelaksanaan reviu terhadap format penyelenggaraan akuntansi dan mekanisme penyusunan dan substansi laporan keuangan, penyusunan KKR dan penyusunan LHR.

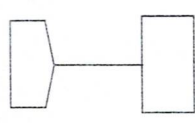
3. DEFINISI

- a. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.
- b. Reviu adalah penelaahan atas laporan keuangan untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

	POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG	Nomor SOP	:	009 / SOP / 541 / 08 / 2023
		Tgl. Disahkan	:	Agustus 2023
		Tgl. Revisi	:	-
		Tgl. Diberlakukan	:	Agustus 2023
		Disahkan oleh	:	 Direktur Sukahir, S.SiT., M.T. NIP. 19740714 199803 1 001
Reviu Laporan Keuangan (LK)				
Dasar Hukum:				
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.05/2013 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 Tentang Tata Cara Amortasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas pemerintah Pusat 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pusat; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2016 Tentang				
Cara mengatasi:				
Berkoordinasi dengan pimpinan manajemen terkait pelaksanaan program tahunan reviu laporan keuangan di politeknik penerbangan Palembang.				

Penerapan Standar Akutansi Pemerintah Berbasis Aktual pada Pemerintah Pusat; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan BMN; 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 102 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Palembang; 13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 144 Tahun 2019 Tentang Satuan Pemeriksaan Intern Pada Badan Layanan Umum	
Keterkaitan: 1. SOP Penyusunan LK 2. Data Dukung LK	
Peringatan Apabila SOP reviu Laporan keuangan Politeknik Penerbangan tidak dilaksanakan penjaminan laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah di politeknik penerbangan Palembang dipertanyakan.	Peralatan/Perlengkapan: 1. Laptop 2. Printer 3. ATK 4. Akses internet 5. Laporan keuangan Politeknik Penerbangan Palembang

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Buku			Keterangan
		Analisis Pengelolaan APBN Ahli Muda	Tim Reviu	Kepala SPI	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Kerjasama	Direktur	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyerahkan LK dan dokumen pendukung lainnya untuk dilakukan reviu						Draft LK dan dokumen pendukung lainnya	15 menit	Draft LK dan dokumen pendukung lainnya	-
2.	Koordinasi untuk melakukan reviu dan menyusun konsep susunan Tim reviu						Draft LK dan dokumen pendukung lainnya	30 menit	Arahan melakukan reviu dan menyusun konsep susunan Tim reviu	-
3.	Membuat konsep susunan Tim reviu						Konsep susunan tim reviu	1 Jam	Konsep susunan tim reviu	-
4.	Menyampaikan konsep surat tugas tim reviu LK						Konsep pelaksanaan reviu dan susunan tim reviu	1 Hari	Draft ST pelaksanaan reviu LK	-
5.	Menerima, menyetujui dan membubuhkan tandatangan						Draft ST pelaksanaan reviu LK	2 Hari	ST pelaksanaan reviu LK	-
6.	Melakukan reviu terhadap Laporan keuangan Poltekbang Palembang terkait format, mekanisme penyusunan dan substansi						LK dan dokumen pendukung lainnya serta Program kerja reviu	5 Hari	Kertas kerja reviu	-

7.	Mencatat hasil revidu atas seluruh baik informasi bersumber dari dokumen maupun hasil wawancara Pada KKR dan formulir checklist revidu						LK dan dokumen pendukung lainnya, formulir checklist revidu serta Kertas kerja revidu	1 Hari	Formulir checklist revidu serta Kertas kerja revidu	-
8.	Menyusun berita acara hasil revidu dalam bentuk CHR dan Pernyataan telah direvidu						CHR dan Pernyataan telah direvidu	1 Hari	CHR dan Pernyataan telah direvidu	-
9.	Menyampaikan berita acara hasil revidu dalam bentuk CHR dan Pernyataan telah direvidu						CHR dan Pernyataan telah direvidu	30 menit	CHR dan Pernyataan telah direvidu	-
10.	Menyusun draft LHR						Catata hasil revidu	1 Hari	Laporan Hasil revidu	-
11.	Menyampaikan LHR kepada Kepala SPI						Laporan Hasil revidu	15 menit	Laporan Hasil revidu	-
12.	Menyampaikan Laporan Hasil Revidu kepada Pimpinan BLU						Laporan Hasil revidu	30 menit	Laporan Hasil revidu	-